



BUPATI MOROWALI

SURAT EDARAN
NOMOR 100-5 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD

Yth. Kepala Desa Se- Kabupaten Morowali

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ini disampaikan langkah-langkah proses pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dibayar setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud poin (1) dilakukan dengan melampirkan daftar penerimaan yang telah ditandatangani oleh kepala desa.
3. Kepala desa menyampaikan daftar permintaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada Bendahara Umum Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlebih dahulu wajib melakukan verifikasi daftar penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan dimaksud sebelum meneruskan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah.
5. Kepala Desa wajib membuat **Surat Kuasa Pemindahbukuan** Dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bendahara Khusus Bantuan yang

ditunjuk di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan masa berlaku satu tahun anggaran.

6. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada poin (5) dilaksanakan dengan cara pemotongan pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 setiap desa di Rekening Kas Daerah, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Rekening masing-masing Kepala Desa serta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Atas dasar hasil verifikasi sebagaimana pada poin (4) dan Surat Kuasa pemindahbukuan sebagaimana pada poin (5), maka Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah melakukan proses penerbitan Surat Perintah Membayar berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam daftar penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan dimaksud.
8. Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud poin (6), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan Penghasilan Tetap dan tunjangan dimaksud pada Bank Sulteng.
9. Bank Sulteng melakukan proses pemindahbukuan ke rekening Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan metode *Standing Instruction* berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana dari kepala desa sebagaimana dimaksud poin (6) dan daftar penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud poin (4).
10. Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana poin (4) terdapat Desa yang belum melaksanakan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa menggunakan ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2022, maka ketentuan sebagaimana pada poin (3), diperhitungkan sejak bulan Januari Tahun 2022.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD di Bungku;
2. Inspektorat Daerah di Bungku;
3. Kepala Dinas PMDP3A di Bungku;
4. Kepala BPKAD di Bungku;
5. Camat masing-masing di tempat.